

DEWAN SARANKAN PEMENANG TENDER KOLAM LABUH DIPUTUS KONTRAK



Slideshare.net

Terkait dengan pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji hingga memasuki bulan kedua tahun 2017 ini, DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyarankan supaya pemenang tender dalam proyek sebaiknya diputus kontrak. Peralnya, sejak awal ditentukan pemenang tender, pihak ketiga tidak pernah merealisasikan pekerjaannya.

Demikian pandangan ketua DPRD Lotim, H.M. Kairul Rizal, STM.KOM, Kamis (2/2) Secara pribadi, Politisi Partai Demokrat ini mengaku pesimis setelah adanya pemenang tender yang dilakukan beberapa waktu lalu. Karena patut dicurigai pihak ketiga yang memenangkan tender pengerukan kolam labuh Labuhan Haji merupakan *broker*. Hal itu bisa dibuktikan karena alat-alat yang dimiliki oleh pihak kontraktor bukan miliknya. “Kalau menurut saya lebih baik dilakukan putus kontrak, ambil kembali uang muka yang telah diberikan itu dan kenakan denda pada kontraktor atas keterlambatannya dalam bekerja,” kata dia.

Kendati demikian, Khairul Rizal sangat mengapresiasi langkah Bupati Lotim, Moch. Ali bin Dachlan, yang telah berkoordinasi dengan TP4D Lotim untuk berkonsultasi apakah kontrak dalam pengerukan kolam Labuh Labuhan Haji diperpanjang atau tidak. Apabila diperpanjang, katanya, hal-hal apa yang harus diselesaikan oleh pihak ketiga dapat lebih diperhatikan secara seksama.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori. Menurutnya, rencana pembentukan Pansus Pengerukan Kolam Labuh Labuhan Haji sebagai bentuk perhatian dalam setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Lotim. Tujuannya, pembangunan dermaga Labuhan Haji bisa tuntas pembangunannya dan dapat difungsikan di tahun 2017 ini, sehingga dapat memberikan PAD bagi Kabupaten Lotim.

“Coba dirunut, dari tahun 2016 sempat gagal, namun di APBD Perubahan kami menyetujuinya, ini bentuk perhatian DPRD untuk segala pembangunan di Lotim,” ungkapnya.

Apabila terjadi persoalan seperti ini, ujarnya, wajar DPRD mempertanyakan pembangunan dermaga untuk mengetahui letak permasalahannya, sehingga molor dari waktu yang sudah ditentukan. Terlebih, katanya, apabila Bupati selanjutnya pada pilkada mendatang tidak memberikan perhatian yang sama terhadap pembangunan dermaga itu, maka sama artinya dengan bohong.

Oleh karena itu, menurutnya, keputusan kontrak terhadap pihak ketiga yang melakukan pengerukan merupakan solusi yang terbaik, meski ke depan akan dilakukan tender ulang. Terkait dengan anggaran yang tidak ada pada APBD¹ murni apabila dilakukan tender ulang, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan di APBD perubahan dianggarkan kembali dengan harapan pihak ketiga memenangkan tender berkompeten dibidangnya, terutama masalah pengerjaan ataupun pengerukan kolam labuh tersebut.

Sebelumnya, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, menegaskan apabila pengerukan tidak dilakukan oleh pihak kontraktor, sesuai aturan negara bahwa kontraktorlah yang akan mengalami kerugian. **(yon)**

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Dewan Sarankan Pemenang Tender Kolam Labuh Diputus Kontrak*, Jumat, 3 Februari 2017.
2. Lombok Post, *Nasib Proyek Labuhan Haji Terancam*, Rabu, 18 Januari 2017.

Catatan:

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola (Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. Kebutuhan Brang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

- b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015):

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

ⁱ **APBD 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD